

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Untuk menjalankan pemerintahan setiap negara baik itu pemerintah pusat maupun pemerintah daerah pasti memiliki strategi dan upaya dalam membangun perekonomian serta kesejahteraan masyarakatnya. Begitu pula dengan adanya negara Indonesia. Indonesia merupakan negara kepulauan yang mana menjunjung tinggi ke daulatan serta keadilan yang mana perekonomian negara ini diselenggarakan berdasarkan asas ekonomi demokrasi dengan prinsip sebuah kebersamaan, efisiensi, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian dengan tetap memperhatikan keseimbangan serta kesatuan ekonomi nasional.

Pada hakikatnya suatu pembangunan didefinisikan sebagai bentuk usaha dalam mengurangi kesenjangan sosial antara masyarakat desa dengan masyarakat kota yang mana kita ketahui daerah perdesaan merupakan titik sentral dari pembangunan. Hal ini disebabkan karena 70% sebagian besar penduduk Indonesia hidup di daerah perdesaan.¹ Artinya desa menjadi sasaran utama dalam pelaksanaan pembangunan yang ada. Desa merupakan suatu bagian terkecil dari struktur pemerintahan yang berhubungan secara langsung dengan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan. Menurut undang-undang Nomor 6 Tahun 2014, desa dijelaskan sebagai satu kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batasan wilayah, yang berwenang untuk mengatur menata dan mengurus pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan atau hak tradisional yang mana diakui serta dihormati dalam sistem pemerintahan suatu Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Adapun kebijakan dalam pembangunan desa merupakan basis dari suatu usaha pengembangan serta pembangunan nasional yang mana hal ini sesuai dengan adanya otonomi daerah dengan memberikan wewenang dalam mengurus dan mengatur pemerintahannya sendiri secara mandiri serta kreatif guna untuk meningkatkan

¹ Khairul Amri, *Evaluasi Program Badan Usaha Milik Desa (BUMDES)*, Jurnal Ilmu Administrasi Negara, Vol.13 Nomor 3, Juli 2015 : 295-299

kesejahteraan masyarakat. Pembangunan desa menjadi acuan yang utama dalam pemerataan perekonomian masyarakat. Namun, dalam prakteknya saat ini tingkat pertumbuhan dan pembangunan desa masih dapat dikatakan relatif rendah. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya sarana prasarana yang kurang memadai dalam memenuhi kebutuhan.

Salah satu bentuk pembangunan desa dapat dilakukan melalui suatu bentuk perencanaan kegiatan pengembangan dan pelatihan masyarakat sebagai upaya dalam membentuk suatu keahlian yang bermanfaat, serta berpotensi bagi desa yang menjalankan. Kegiatan pengembangan serta pelatihan ini diharapkan dapat menjadi salah satu bentuk upaya suatu kebijakan pembangunan desa yang efektif dalam meningkatkan kesejahteraan melalui beberapa kegiatan pokok yang, antara lain peningkatan prakarsa swadaya, membenai lingkungan, pengembangan usaha ekonomi desa, pengembangan tatanan lembaga keuangan desa serta kegiatan-kegiatan yang dapat meningkatkan kemampuan masyarakat dalam memajukan desanya.

Pengembangan dan pelatihan masyarakat didefinisikan sebagai tindakan sosial yang mana suatu komunitas mengorganisasikan diri dalam membentuk kegiatan yang bersifat kolektif dalam upaya memecahkan masalah sosial maupun untuk memenuhi kebutuhan sosial sesuai dengan kemampuan sumber daya yang dimiliki. Hal ini menjadi suatu perencanaan dalam mengatasi masalah kemiskinan serta kesenjangan sosial yang sering terjadi, maka dari itu diperlukannya persiapan maupun perencanaan yang matang guna untuk mencapai tujuan sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan.

Kegiatan pengembangan dan pelatihan masyarakat sendiri dapat dilakukan melalui pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) yang mana merupakan salah satu bentuk perencanaan suatu kebijakan pemerintah desa dalam memajukan desanya. Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) ini merupakan perwujudan dari pengelolaan ekonomi produktif desa yang dilakukan secara kooperatif, partisipatif, transparansi, akuntabel dan sustainabel. Maka dari itu diperlukannya tindakan serta kebijakan secara profesional, efektif, efisien dan mandiri dalam mengelola badan usaha ini. Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) ini

merupakan suatu badan usaha yang mana seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna untuk mengelola aset, jasa pelayanan serta usaha lain untuk sebesar-besarnya mensejahterakan masyarakat desa.²

Secara umum Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) berfungsi sebagai salah satu kegiatan ekonomi di desa yang mana badan usaha ini berupaya untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat luas dengan memberdayakan desa sebagai wilayah otonom untuk menegatas masalah kemiskinan, kesenjangan, penangguran, dan prihal ketergantungan, meningkatkan kemandirian serta kapasitas masyarakat guna untuk memperkuat kondisi perekonomian desa. Badan usaha ini memiliki peran sebagai upaya untuk meningkatkan perekonomian masyarakat desa, meningkatkan hasil pendapatan masyarakat maupun daerah, mengoptimalkan potensi sumber daya alam untuk kebutuhan masyarakat dan sebagai bentuk pemerataan serta pertumbuhan ekonomi desa.

Keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) ini dapat dikatakan sebagai bentuk lembaga yang bergerak dalam bidang pengelolaan aset serta sumber daya ekonomi desa yang bertujuan untuk mengoptimalkan ekonomi desa dengan memanfaatkan dan menciptakan peluang usaha, membuka lapangan kerja serta meningkatkan pendapatan asli desa sehingga dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakatnya. Dengan demikian badan usaha ini merupakan salah satu mitra pemerintah desa dalam mewujudkan rencana pembangunan dan perekonomian dengan menyediakan kebutuhan masyarakat dalam mengembangkan unit usaha.³

Mekanisme kerja Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) ini meliputi kegiatan-kegiatan ekonomi masyarakat dalam bentuk kelembagaan atau badan usaha yang mana dikelola secara profesional dengan tetap berdasarkan potensi asli desa. Dengan adanya Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) ini pemerintah desa dapat memiliki hak dalam menentukan rencana dan program untuk mengelola potensi yang ada berupa

² Herry Kamaroesid, *Tata Cara Pendirian dan Pengelolaan BUMDES*, (Jakarta : Mitra Wacana Media, 2016), hlm.2

³ Amalia Sri Kusuma Dwi, *Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Sebagai Upaya Dalam Meningkatkan Pendapatan Desa (Pades) Serta Membutuhkan Perekonimian Desa*, *Jurnal Of and Development*, Vol 5 Nomor 1, 2014

sebuah sumber daya alam maupun sumber daya manusia secara mandiri demi mensejahterakan masyarakatnya berdasarkan asas keadilan.

Hidup sejahtera merupakan impian dari setiap masyarakat tidak kecuali juga dengan masyarakat desa. Oleh karena itu setiap masyarakat berhak untuk mencapai kesejahteraan dalam bentuk apapun yang mana hal ini sesuai dengan sila ke-5 dalam pancasila. Kesejahteraan masyarakat sendiri dapat didefinisikan sebagai kondisi dimana segala bentuk kebutuhan dasar dapat terpenuhi baik jasmani maupun kebutuhan rohani. Dalam islam konsep kesejahteraan dapat diterangkan dalam Al-Qur'an Surat Al-Qashar ayat 77 yang mana sebagai beriku :

وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ
مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنَ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي
الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ ﴿٧٧﴾

Artinya : “ Dan carilah (pahala) negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagian), tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sungguh, Allah tidak menyukai orang yang berbuat kerusakan”.

Pada dasarnya konsep atas kesejahteraan dalam islam tidak dapat diukur dengan berdasarkan nilai ekonomi semata, akan tetapi juga harus mencakup nilai moral, spritual, serta nilai sosial. Pengembangan atas masyarakat melalui pembentukan BUMDesa sudah banyak diterapkan di berbagai provinsi dan daerah di Indonesia, tidak kecuali juga di desa Talang Buluh. Desa Talang Buluh ialah desa hasil pemekaran dari Kelurahan Sukajadi Kecamatan Talang Kelapa yang mana dimekarkan pada Tahun 2004 berdasarkan SK Bupati Banyuasin Nomor 049 Tahun 2004 dan ditetapkan pada tanggal 9 Februari 2004. Desa Talang Buluh memiliki beragam potensi alam dengan luas wilayah 20 Km atau sekitar 2.000 Ha yang terdiri dari 3 dusun dan 10 RT. Dinamika pertumbuhan ekonomi masyarakat desa Talang Buluh secara umum belum mengalami peningkatan secara signifikan. Mayoritas penduduk di desa ini bekerja sebagai buruh tani yang mana berpenghasilan kurang

dari Rp.1.000.000 perbulan. Tingkat kemiskinan di desa ini relatif masih dapat dikatakan cukup tinggi. Hal ini dapat dilihat berdasarkan table berikut ini :

Tabel 1. 2 Data Penduduk Misikin Di Desa Talang Buluh

Tahun	Jumlah Penduduk	Persentase
2018	300	2,33%
2019	380	2,23%
2020	352	2,24%

Sumber : Dokumentasi Data Desa Talang Buluh (2020)

Dari table diatas menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan di desa Talang Buluh ini relatif masih mengalami naik turun di setiap tahunnya. Dengan ini sebagai bentuk upaya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya di bidang ekonomi, pemerintah desa Talang Buluh melalui ketetapan serta kebijakan membentuk sebuah Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) pada tahun 2016 dengan unit kegiatan berupa suatu koperasi simpan pinjam sebagai sarana permodalan masyarakat.

Untuk sementara ini hanya ada satu unit kegiatan saja yang dikembangkan di desa Talang Buluh, yaitu berupa koperasi simpan pinjam sebagai bentuk kegiatan dari BUMDesa .Unit usaha koperasi simpan pinjam didefinisikan sebagai kegiatan yang bergerak di bidang keuangan atau banking yang mana memberikan sarana permodalan kepada masyarakat dalam menjalankan atau membuka usaha dengan cara mudah berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan. Di desa Talang Buluh ini kegiatan BUMDesa lebih dikenal dengan BUMDesa Maju Bersama yang mana selayaknya sudah berjalan selama 4 tahun dengan cukup baik. Adapun kegiatan pokok dari BUMDesa Maju Bersama ini meliputi :

- 1). Penyaluran kredit atau pinjaman yang bersifat produktif
- 2). Menghimpun dan menerima tabungan dari masyarakat desa
- 3). Melakukan kerja sama dengan pihak ketiga dalam menunjang usaha masyarakat.

Dalam menjalankan unit usaha koperasi simpan pinjam sebagai badan usaha yang bergerak di desa, pemerintah desa Talang Buluh mengacuh pada kebijakan berupa prinsip musyarakah yang mana kebijakan ini merupakan kebijakan serta perencanaan yang baru diterapkan dalam menjalankan BUMDesa di desa ini. Kebijakan ini merupakan kebijakan yang dianggap paling efektif dari kebijakan sebelumnya yang mana mengandung riba atau penambahan nilai yang dianggap dapat memberatkan masyarakat dalam mejalankannya. Kebijakan ini tentunya ditetapkan berdasarkan kesepakatan bersama melalui rapat desa setempat melalui SK Kepala desa No. 117 Tahun 2020 tentang pengelolaan BUMDesa.

Perubahan sistem pengelolaan kebijakan BUMDesa ini dilatarbelakangi dengan adanya unsur yang dapat memberatkan atau merugikan masyarakat dalam proses pengembalian dana pinjaman, hal ini juga tidak dianjurkan dalam syariat ekonomi islam. Islam sangat melarang segala sesuatu kegiatan yang dapat membawa kerugian atau kemudratan masyarakat. Masyarakat tidak akan sejahtera jika masih ada unsur kemudratan dalam pelaksanaannya. Maka dari itu pemerintah Desa Talang Buluh bersama tokoh masyarakat desa berupaya menetapkan perubahan kebijakan pengelolaan BUMDesa dengan berdasarkan prinsip syariah berupa kebijakan musyarakah. Kebijakan musyarakah sendiri ditujukan sebagai bentuk kebijakan yang bersifat efektif dan dirasakan adil oleh semua pihak yang mana kebijakan ini menerapkan sistem bagi hasil dari keuntungan usaha yang dijalankan atas modal pinjaman BUMDesa. Musyarakah sendiri didefinisikan sebagai pembiayaan atas akad kerja sama dalam menjalankan usaha tertentu dengan ketentuan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.

Selanjutnya dalam memberikan dana pinjaman BUMDesa Maju Bersama memberikan sarana permodalan dengan minimal pinjaman sebesar Rp.500.000 dan maksimal pinjaman sebesar Rp.5.000.000. Dalam mengajukan atas dana pinjaman masyarakat harus menyertakan fotokopi KK, KTP serta menanda tangani surat perjanjian dan kwitansi diatas materia 10 ribu. Partisipasi masyarakat terhadap BUMDesa ini sangat lah besar. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya masyarakat yang meminjam dana melalui BUMDesa, namun tidak menutup kemungkinan pula BUMDesa ini mengalami kendala. Permasalahan dalam menjalankan BUMDesa

ini terletak pada kurangnya Sumber Daya Manusia maupun masyarakat yang memadai dalam hal pembukuan, perhitungan neraca laba rugi serta kurangnya kemampuan dalam memanfaatkan sumber daya lokal dan potensi desa secara optimal.

Tabel 1. 2 Data Keuangan BUMDesa Maju Bersama

Tahun	Penerimaan	Pengeluaran	Persentase
2016	350.500.000	324.000.000	92,44%
2017	400.000.000	377.100.000	94,28%
2018	460.000.000	440.500.000	93,59%
2019	500.000.000	461.110.000	92,22%
2020	550.800.000	502.300.000	91.19%

Sumber: Dokumentasi Data Desa Talang Buluh (2020)

Berdasarkan data diatas menunjukkan jumlah penerimaan serta pengeluaran pada BUMDesa Maju bersama selalu mengalami kenaikan di setiap tahunnya. Sumber penerimaan dana BUMDesa di desa ini diperoleh dari alokasi dana desa, hasil keuntungan usaha serta dana bantuan lainnya seperti dana bantuan sosial, pemerintah provinsi, maupun kabupaten setempat. Dana ini akan sangat dipergunakan untuk menjalankan unit kegiatan usaha BUMDesa di desa Talang Buluh khususnya pada bagian unit simpan pinjam sebagai sarana permodalan bagi masyarakat dalam mengembangkan dan membentuk usaha yang produktif. Hal ini diharapkan dapat mampu meningkatkan pendapatan dan taraf hidup masyarakat kearah lebih baik lagi guna untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat khususnya di bidang ekonomi dan sosial.

Rencana selanjutnya dalam memperkuat perekonomian masyarakat, desa yaitu Talang Buluh akan membentuk dan menambah unit Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) yang baru berupa unit kegiatan di sektor perternakan dan perdagangan melalui UKMK. Salah satu dari contoh unit kegiatan yang dikembangkan BUMDesa Desa Talang Buluh dalam waktu dekat ini, yaitu berupa unit kegiatan distribusi gas elpiji 3 kg. Hal ini diharapkan dapat mampu memberikan kontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan khususnya masyarakat muslim yang mana yaitu meru

pakan mayoritas penduduk desa Talang Buluh dilihat dari keadilan dalam mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk meneliti lebih dalam dan menjadikan dalam bentuk sebuah skripsi dengan judul “ **PERANAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDESA) DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI DESA TALANG BULUH KABUPATEN BANYUASIN MENURUT PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM**”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis merumuskan masalah dalam penelitian ini dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Bagaimana sistem pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Talang Buluh Kab. Banyuasin?
2. Bagaimana peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Talang Buluh Kabupaten Banyuasin menurut perspektif ekonomi islam?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas, maka penelitian ini bertujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui sistem pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) yang diterapkan di Desa Talang Buluh Kabupaten banyuasin dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya.
2. Untuk mengetahui peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Talang Buluh Kabupaten Banyuasin menurut perspektif ekonomi islam.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan serta keilmuan bagi penulis, khususnya mengenai Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi penulis

Penelitian ini diharapkan tidak hanya dapat memberikan ilmu serta informasi wawasan pengetahuan saja melainkan juga dapat memberikan manfaat dan sumbang kasih positif mengenai adanya peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) dalam meningkatkan kesejahteraan melalui pemanfaatan potensi yang ada.

b. Bagi pihak BUMDesa desa Talang Buluh Kabupaten Banyuasin

Penelitian ini dapat pula dijadikan bahan evaluasi penilaian program dan kinerja pada pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) untuk demi mewujudkan kesejahteraan sosial masyarakat khususnya di bidang ekonomi dan taraf hidup.

c. Bagi akademik

Penelitian ini dapat di gunakan sebagai referensi tambahan bagi kepustakaan Universitas Islam Negeri Raden Fatah khususnya Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam serta penelitian ini juga dapat dijadikan sumber informasi terkait dengan penelitian selanjutnya.

E. Batasan Masalah

Batasan masalah atau ruang lingkup dalam penelitian ini difokuskan mengenai peranan dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) yang mana di lakukan pada Desa Talang Buluh Kabupaten Banyuasin dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya di bidang ekonomi dan taraf hidup sesuai dengan ketentuan dan prinsip ekonomi islam.

F. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan kemudahan dalam memahami pembahasan skripsi, maka penulis menguraikan susunan penulisan secara sistematis sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang, rumusan masalah yang akan di bahas, tujuan dan manfaat penelitian, batasan masalah serta sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Pada bab ini menguraikan tentang landasan teoritis yang berhubungan dengan peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) menurut perspektif ekonomi islam yang meliputi pembahasan mengenai pengembangan, dan serta pelatihan masyarakat, pembangunan kawasan desa, BUMDesa, dan kesejahteraan atas masyarakat. Bab ini juga menguraikan penelitian terdahulu serta kerangka pemikiran.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini berisi tentang jenis penelitian, lokasi penelitian, sumber data, informan penelitian, teknik pengumpulan data, teknik pemeriksaan keabsahan data serta teknik analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan tentang gambaran umum penelitian, pembahasan serta hasil analisis data.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi kesimpulan tentang hasil penelitian dan jawaban dari rumusan masalah serta saran terhadap permasalahan yang dibahas penulis dan dapat memberikan manfaat.